

## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 1. Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama.

Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada hak yang harus diperoleh serta kewajiban yang tidak boleh diingkari, baik sebagai warga sekolah, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.



## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 2. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Sekolah

Tiap pelajar memiliki hak dalam rupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah.

Hak	Kewajiban
Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang.	Menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membedakan.
Mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar.	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya



## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 3. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat



*jambi.tribunnews.com*

Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus diterima dan dapat dituntut. Hak tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Salah satu hak kita adalah mendapat tempat tinggal yang layak dengan kewajiban sebagai warga yakni Menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya.

## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 4. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara



*hukumonline.com*

Hak dan kewajiban tiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin konstitusi (hak konstitusional) dan hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah dengan menaati hukum yang berlaku serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 5 Bela Negara sebagai Hak dan Kewajiban



*Sumber: wikipedia*

Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bela negara disebut merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman.

## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

### 6 Bentuk-Bentuk Bela Negara



*Sumber : mamikos.com*

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing.

## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban



### Rangkuman

Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya, dengan mengakui dan memajukan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang suku dan agama di dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), keberagaman ini dihormati dan dianggap sebagai potensi yang dapat mendorong harmonisasi

Pentingnya tidak hanya menghormati kebudayaan yang ada, tetapi juga membangun kerja nyata yang menunjukkan bagaimana perbedaan tersebut dapat menjadi dorongan untuk mencapai harmonisasi. Kolaborasi antarbudaya menjadi agenda berikutnya, di mana individu atau kelompok yang terlibat dalam kerja sama tersebut mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, dan keinginan untuk menunjukkan bahwa perbedaan budaya tidak menghalangi kerja sama.



## A. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban



### Rangkuman

Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda dapat bergandengan tangan untuk menciptakan prakarya kebudayaan. Hal ini memungkinkan identitas yang beragam tetap terjaga, dan seperti gambaran jati diri bangsa Indonesia, identitas nasional dapat disepakati bersama tanpa menghilangkan keberagaman identitas yang ada.

